

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 228/PMK.03/2017 TENTANG RINCIAN JENIS DATA DAN INFORMASI SERTA TATA CARA PENYAMPAIAN DATA DAN INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN PERPAJAKAN

11 Maret 2026

I. DETAIL PERATURAN

Nama	Keterangan
Bentuk	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor	8
Tahun	2026
Judul	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 228/PMK.03/2017 TENTANG RINCIAN JENIS DATA DAN INFORMASI SERTA TATA CARA PENYAMPAIAN DATA DAN INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN PERPAJAKAN
Tempat Penetapan	Jakarta
Tanggal Penetapan	11 Februari 2026
Tanggal Pengundangan	27 Februari 2026
Tanggal Berlaku Efektif	27 Februari 2026

II. PEMBAHASAN

Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur perubahan dan penyempurnaan ketentuan mengenai pemberian serta penghimpunan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan yang sebelumnya diatur dalam PMK Nomor 228/2017.

Pada PMK sebelumnya, diatur bahwa Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (ILAP) wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagaimana diatur dalam **Pasal 1 ayat (1)** PMK 228/2017.

PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB (DISCLAIMER)

Dokumen ini dibuat secara khusus untuk penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat dokumen ini ditulis, tetapi tidak ada jaminan dapat diaplikasikan dalam keadaan tertentu lain tanpa melakukan konsultasi sebelumnya dengan pihak profesional yang tepat. Dokumen ini mungkin membahas pertanyaan dan/atau informasi strategis yang bersifat rahasia, tidak diketahui oleh umum dan mempunyai nilai ekonomi. Dilarang membagikan seluruh atau sebagian isi dokumen ini tanpa izin tertulis dari penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Dokumen ini tidak dapat dianggap sebagai suatu sumber hukum baru atau dasar bantahan dalam suatu persidangan.

Yang dimaksud dengan **ILAP** adalah pihak di luar DJP yang memiliki data yang dapat memberikan petunjuk mengenai penghasilan, kekayaan, transaksi, atau kegiatan usaha Wajib Pajak, seperti kementerian/lembaga pemerintah, perbankan, lembaga keuangan, asosiasi usaha, dan pihak lain yang memiliki data terkait aktivitas ekonomi Wajib Pajak.

Data dan informasi tersebut berupa kumpulan angka, huruf, kata, dan/atau citra yang dapat memberikan petunjuk mengenai penghasilan dan/atau kekayaan atau harta orang pribadi maupun badan, termasuk kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, sebagaimana diatur dalam **Pasal 1 ayat (2)**. Data tersebut disampaikan secara berkala sesuai jadwal yang telah ditentukan dan Direktorat Jenderal Pajak memberikan bukti penerimaan atas data yang telah disampaikan apabila telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam **Pasal 1 ayat (5) dan ayat (6)**.

Secara umum, **PMK 8/2026 tidak mengubah kewajiban utama penyampaian data**, namun memperjelas mekanisme pengelolaan dan permintaan data oleh DJP.

Poin Perubahan Penting

1. Penegasan kewenangan DJP dalam meminta data tambahan

Dalam **Pasal 1 ayat (8) PMK 228/2017**, DJP telah diberikan kewenangan untuk meminta data tambahan apabila data yang diterima belum mencukupi.

Melalui PMK 8/2026, mekanisme ini diperjelas dengan ketentuan bahwa permintaan data harus disampaikan secara resmi dan memuat informasi mengenai:

- jenis data yang diminta,
- format data yang harus disampaikan, dan
- alasan permintaan data tersebut.

2. Penetapan batas waktu penyampaian data tambahan

Pada peraturan sebelumnya tidak diatur batas waktu yang jelas bagi pihak yang diminta untuk menyampaikan data tambahan.

Melalui PMK 8/2026, ditetapkan bahwa data tambahan harus disampaikan **paling lama 1 (satu) bulan sejak permintaan diterima**.

3. Transparansi dalam pemanfaatan data oleh DJP

Dalam **Pasal 1 ayat (6) PMK 228/2017**, DJP hanya memberikan bukti penerimaan atas data yang disampaikan oleh ILAP.

Melalui ketentuan baru, DJP juga dapat memberikan pemberitahuan kepada pihak pemberi data mengenai pemanfaatan data yang telah disampaikan, sebagai bentuk peningkatan transparansi pengelolaan data perpajakan.

4. **Penegasan kewenangan pejabat DJP dalam pengelolaan data** PMK 8/2026 menegaskan bahwa kewenangan penghimpunan dan pemanfaatan data perpajakan dapat dilakukan oleh pejabat tertentu di lingkungan DJP. Ketentuan ini melengkapi pengaturan sebelumnya dalam **Pasal 4 PMK 228/2017** mengenai penunjukan pejabat yang bertanggung jawab dalam proses penyampaian dan penerimaan data.

5. **Pembaruan lampiran mengenai jenis data dan pihak pemberi data**
Lampiran dalam peraturan ini juga diperbarui untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pengawasan perpajakan, termasuk pembaruan mengenai:
 - pihak yang wajib menyampaikan data (ILAP),
 - jenis data yang harus disampaikan,
 - bentuk dan cara penyampaian data, serta
 - jadwal penyampaian data.

Dampak bagi Wajib Pajak

Secara langsung, **PMK 8 Tahun 2026 tidak menambah kewajiban baru bagi Wajib Pajak**. Namun, aturan ini memperkuat mekanisme pengumpulan data perpajakan oleh DJP dari berbagai pihak yang memiliki informasi terkait aktivitas ekonomi Wajib Pajak. Dengan demikian, DJP memiliki akses data yang lebih luas dan terstruktur untuk mendukung kegiatan pengawasan dan pengujian kepatuhan perpajakan.

TANGGAL BERLAKU

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2026.

Kami siap untuk memberikan bantuan lebih lanjut dan menjawab pertanyaan Bapak/Ibu terkait aturan ini.

Jangan ragu untuk menghubungi kami jika Bapak/Ibu memerlukan informasi lebih lanjut.

+62 818 1817 1615 – Fitri Sagala (Customer Relationship)
